

# RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN

## ASURANSI SIMAS PEMBATALAN TIKET



<b>Nama Penerbit / Penanggung:</b>	PT. Asuransi Sinar Mas
<b>Nama Produk:</b>	Asuransi Simas Pembatalan Tiket
<b>Jenis Produk:</b>	Asuransi Aneka
<b>Deskripsi Produk:</b>	Merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko pembatalan tiket dalam suatu acara pertunjukan yang dibeli oleh Tertanggung, jika mengalami kejadian yang tiba-tiba yang dialami Tertanggung yang disebabkan resiko dalam Jaminan Polis sehingga tiket tersebut tidak dapat digunakan atau batal, maka dapat dibayarkan kerugiannya oleh Asuransi/Penanggung sebesar Harga Pertanggungan di tiket tersebut.
<b>Nilai Pertanggungan</b>	Mulai dari Rp 500.000,00
<b>Masa Pertanggungan</b>	Maksimum 3 (tiga) bulan atau pada tanggal yang tertera pada tiket pertunjukan, mana yang lebih dulu terjadi (dirincikan tanggalnya).
<b>Batasan Wilayah</b>	Seluruh Dunia
<b>Rate Premi</b>	1,5 % - 3 % dari Nilai Pertanggungan
<b>Periode Pembayaran Premi</b>	Polis terlebih dahulu diterbitkan, kemudian proses pembayaran premi dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung sejak tanggal mulai berlakunya polis.
<b>Periode Polis</b>	Maksimum 3 (tiga) bulan
<b>Manfaat</b>	Asuransi yang memberikan perlindungan risiko, yaitu : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika pada suatu saat selama jangka waktu pertanggungan seperti yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan, Tiket yang telah dibeli oleh Tertanggung, tidak dapat digunakan pada waktunya sebagaimana tanggal yang tercantum dalam Ikhtisar Polis Pertanggungan akibat dari kejadian yang tiba-tiba dan tidak terduga yang dialami Tertanggung, dari :<ol style="list-style-type: none"><li>(a) Kebakaran, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang dan/atau segala sesuatu yang jatuh daripadanya, kerusakan yang secara tidak langsung akibat dari petugas pemadam kebakaran yang melaksanakan tugasnya atas Rumah Tertanggung.</li><li>(b) Kecelakaan yang menimpa Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung harus dirawat di Rumah Sakit</li><li>(c) Kematian yang menimpa Tertanggung dan/atau Saudara Kandung dari Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung</li><li>(d) Bencana alam, termasuk tetapi tidak terbatas pada Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, Tsunami, Angin Topan, Badai, Hujan Badai, Banjir, Tanah Longsor dan gejala geologi dan/atau meteorology</li><li>(e) Kerusakan, Pemogokan, Huru-hara, Perbuatan Jahat, Penjarahan</li><li>(f) Terrorisme dan sabotase</li><li>(g) Kebongkaran dan Pencurian (dengan kekerasan)</li><li>(h) Penugasan secara mendadak yang tidak dapat dihindari dari Kantor atau Tempat Tertanggung bekerja</li></ol></li><li>2. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung untuk kerugian tersebut dengan pembayaran tunai sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan.</li></ol>
<b>Risiko</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan</li></ol>

2. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak menyampaikan informasi / data yang sebenarnya
3. Risiko Klaim ditolak jika Tertanggung tidak membayar premi sesuai dalam ketentuan pada Wording Polis
4. Risiko Sendiri : Nill

### **Biaya dan Komisi**

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya dan komisi

### **Pengecualian**

Hal - hal yang dapat menyebabkan Manfaat Asuransi Simas Pembatalan Tiket menjadi tidak dibayarkan:

1. Risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungan yang harus ditanggung dalam satu peristiwa
2. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang-orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang.
3. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.
4. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklir.
5. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja dari Tertanggung.
6. Melukai diri sendiri dari Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung dengan sengaja dan/atau bunuh diri atau tindakan-tindakan ke arah itu, baik dilakukan dengan maksud jahat ataupun tidak
7. Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung melakukan dengan sengaja atau ikut ambil bagian dalam suatu kejahatan, pelanggaran, perkelahian, huru-hara dan sejenisnya
8. Terjadi pada diri Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung ketika berolah raga tinju, karate, judo, silat, kungfu, jiu jitsu dan sejenisnya, gulat, ski air, olah raga air lainnya, olahraga musim dingin, layang gantung, terjun payung, hoki, pendakian yang menggunakan tali, rugby, sepakbola, adu kecepatan mobil atau sepeda atau sepeda motor.
9. Terjadi pada diri Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung ketika ia ikut dalam suatu penerbangan dengan pesawat udara atau kegiatan sejenisnya, kecuali sebagai penumpang yang sah dan/atau sebagai awak kabin dan/atau crew dari pesawat udara dengan rute reguler.
10. Mengalami gangguan jiwa atau dalam pengaruh obat-obatan (kecuali dalam pengawasan dokter), narkotika atau pengaruh alkohol atau minuman keras lainnya dari Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung.
11. Akibat penculikan atau penyanderaan, baik yang dengan tebusan ataupun tidak atas diri Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung
12. Kehamilan (kelahiran / keguguran / pengguguran) termasuk komplikasi yang terjadi karenanya dari Tertanggung dan/atau Saudara Kandung Tertanggung dan/atau Anak dari Tertanggung dan/atau Orang tua Kandung dari Tertanggung.
13. Pembatalan, Pengabaian, Penundaan, Pembatasan acara dan/atau jadwal-jadwal yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dan/atau pihak penerbit tiket/karcis.
14. Akibat dari salah penyimpanan, salah pengiriman, kehilangan, atas tiket/karcis yang dipertanggungjawabkan.
15. Tiket/karcis palsu.

### **Persyaratan dan Tata Cara**

Persyaratan Dokumen

1. Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
2. Formulir CIF
3. Fotocopy KTP / Kartu identitas lainnya
4. Data Artis / Penyanyi yang akan manggung di Indonesia

## Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang Klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

1. Kronologi dari kejadian
2. Adanya pembatalan acara dari Manajemen Artis
3. Bukti pembelian / kwitansi pembelian tiket
4. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian Klaim

## Prosedur Klaim

Tertanggung wajib sesegera mungkin melaporkan kepada Penanggung atau wakilnya setiap kerugian atau kerusakan yang dapat berpotensi menjadi klaim menurut polis ini dan juga akan memberikan kepada Penanggung atau Perwakilan mereka dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak tanggal kerugian bukti kerugian terinci yang dibuat di bawah sumpah.

Kegagalan Tertanggung untuk melaporkan kerugian atas pembatalan pertunjukan tersebut dan mengajukan bukti kerugian yang dibuat di bawah sumpah tersebut sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya di sini akan membatalkan klaim atas kerugian tersebut berdasarkan polis ini.

## Prosedur Pengaduan

Untuk layanan informasi, klaim, pertanyaan, atau keluhan Nasabah dapat melalui email, telepon, atau datang ke kantor cabang PT Asuransi Sinar Mas :

- Menu Kontak- Pengaduan di [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id)
- Email : [info@sinarmas.co.id](mailto:info@sinarmas.co.id)
- 24 Hour Customer Care 021 235 67 888 / 5050 7888
- WhatsApp (021) 8060 0691 (message only)
- Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
- Faks. 021 3902159 - 60

## Simulasi

### 1. Contoh Simulasi Perhitungan Premi :

Nilai Pertanggungan	: Rp 10.000.000,00
Objek Pertanggungan	: Tiket Konser Musik "Justin Bieber World Tour" (VVIP)
Tempat Pertunjukan	: Stadion Madya, Gelora Bung Karno
Tanggal Pertunjukan	: 3 September 2022
Rate Premi	: 3 %

Jaminan Polis sesuai Asuransi Simas Pembatalan Tiket

Perhitungan Pembayaran Premi :

Premi (Rp 10.000.000,00 x 3%)	= Rp	300.000,00
<u>Biaya Polis + Materai</u>	= Rp	<u>60.000,00 +</u>
Total Pembayaran yang dikenakan	= Rp	360.000,00

### 2. Contoh Simulasi Pembayaran Klaim :

Tertanggung sebagai penonton, membeli tiket pertunjukan musik sebuah Grup Band "P" dari Luar Negeri yang sudah terkenal. Pada saat tanggal pertunjukan ternyata daerah tempat Acara akan berlangsung, terjadi kegagalan acara diakibatkan cuaca buruk, sedangkan tiket pertunjukan sudah terjual habis. Sehingga Artis tidak jadi tampil dan membatalkan acara tersebut. Tiket yang sudah terlanjur dibeli tidak dapat dikembalikan karena EO pertunjukan akan menjadwalkan ulang pertunjukan dengan waktu yang tidak pasti. Dalam hal ini Tertanggung mengalami kerugian atas biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk membeli tiket pertunjukan musik tersebut dan mengajukan Klaim kepada pihak Penanggung (asuransi).

Penyebab Klaim : Pembatalan Pertunjukan Akibat Cuaca Buruk

Perhitungan Pembayaran Klaim :

Klaim yang diajukan	= Rp	10.000.000,00
Klaim Disetujui	= Rp	10.000.000,00
<u>Risiko Sendiri (Nill)</u>	= Rp	<u>(0,00) +</u>
Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri)	= Rp	10.000.000,00

Simulasi ini tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Tertanggung dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap

## Informasi Tambahan

tentang produk asuransi ini baik premi yang harus dibayarkan, pertanggunggaran dan sebagainya tercantum dalam polis.

### 1) Definisi - Definisi Penting :

- Penanggung adalah PT Asuransi Sinar Mas.
- Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/Pemegang Polis.
- Ikhtisar Polis adalah ikhtisar yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan asuransi untuk dirinya sendiri maupun keluarganya atau orang lain. Pemohon juga disebut sebagai Pemegang Polis.
- Tertanggung adalah orang yang nama dirinya diadakan perjanjian asuransi dan yang namanya tercantum sebagai Tertanggung pada Ikhtisar Polis.
- Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggunggaran yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

### 2) Prosedur, Tata Cara, dan Syarat :

#### 1. Ketentuan Underwriting :

- a. Bentuk Pertunjukan yang dibeli
- b. Lokasi dan kondisi tempat pertunjukan diadakan
- c. Kelengkapan Data Diri Tertanggung /CIF
- d. Kondisi Geografis dimana Tertanggung tinggal
- e. Kondisi Keamanan dari tempat Tertanggung tinggal

#### 2. Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara :

- a. Transfer di No. Rekening 0001901327 a/n PT. Asuransi Sinar Mas

#### 3. Pembayaran Klaim :

Pembayaran klaim dilakukan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja semenjak dokumen klaim diterima oleh Penanggung dan telah disetujui besaran ganti ruginya.

#### 4. Periode Pertanggunggaran :

Maksimum 3 (tiga) bulan atau pada tanggal yang tertera pada tiket pertunjukan mana yang lebih dulu terjadi.

#### 5. Klausul & Ketentuan lainnya :

Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Simas Pembatalan Tiket dan ketentuan lain yang berlaku di PT Asuransi Sinar Mas.

### 3) Informasi Produk Lain :

1. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
2. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi [www.sinarmas.co.id](http://www.sinarmas.co.id).
3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Asuransi Simas Pembatalan Tiket melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
4. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
5. Informasi lain mengenai syarat dan ketentuan yang lebih lengkap dan terperinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan PT Asuransi Sinar Mas
6. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan [www.sinarmas.co.id/kontak](http://www.sinarmas.co.id/kontak)

## Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian Produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Asuransi Simas Pembatalan Tiket.
3. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.